

[ARTIKEL]

ANALISIS SENGKETA ARBITRASE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188/K/AG/2010

FURQON PRAMDAN PERMANA¹, NUR AZIZAH², RIO FERDIANSYAH³

¹ Insitut Agama Islam Negeri
Metro, Indonesia

² Insitut Agama Islam Negeri
Metro, Indonesia

³ Insitut Agama Islam Negeri
Metro, Indonesia

¹ furqonpramdnp@gmail.com

² aaazizahhh@gmail.com

³ ferdisaputra488@gmail.com

Abstract: *This study examines the Legal Strength of the Basyarnas Decision Number 16/2008/BASYARNAS/Ka.Jak. which has been canceled by the Central Jakarta Religious Court and Legal Considerations of the Supreme Court's Decision Number 188 K/AG/2010 regarding the authority of the Religious Courts to annul the BASYARNAS Decision Number 16/2008/BASYARNAS/Ka.Jak. This study uses a normative juridical method and the data used is secondary data with a qualitative legal material analysis method. Atriumasta Sakti filed an appeal. The panel of cassation judges, through decision No. 188/K/AG/2010, granted Atriumasta Sakti's request and canceled the Central Jakarta PA's decision. Not satisfied with the decision, BSM then submitted a review. It is hereby concluded that, First, the decision of Basyarnas Number 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, is related to Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the decision of Basyarnas which is final and binding in accordance with the provisions of Article 60 of Law No. 30 of 1999. 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Furthermore, the legal consideration of the Supreme Court's Decision Number 188 K/AG/2010 regarding the authority of the Religious Courts to annul the BASYARNAS Decision Number 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, has been correct because the Religious Court's Decision has passed its competence, according to Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration. and Alternative Dispute Resolution that the one authorized to annul the BASYARNAS arbitration award is the District Court. Third, the legal consequences for the parties are that the Al-Murabahah Financing Agreement is declared null and void, the Cassation Respondent is obliged to return the funds amounting to Rp. 878,791,366 to the Petitioner for Cassation I, paying court fees at the level of cassation and other costs.*

Keywords: BASYARNAS, judgment, arbitration.

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji mengenai Kekuatan Hukum Putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak. yang telah*

dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010 mengenai kewenangan Pengadilan Agama yang membatalkan Putusan BASYARNAS Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis bahan hukum secara kualitatif. Atriumasta Sakti mengajukan kasasi. Majelis hakim kasasi, melalui putusan Nomor 188/K/AG/2010, memberikan permohonan Atriumasta Sakti dan membatalkan putusan PA Jakarta Pusat. Tidak merasa puas dengan putusan tersebut, pihak BSM lalu mengajukan Peninjauan ulang. Dengan ini disimpulkan bahwa, Pertama, putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, dihubungkan dengan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa keputusan Basyarnas yang bersifat final and binding sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010 mengenai kewenangan Pengadilan Agama yang membatalkan Putusan BASYARNAS Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Kajak, telah tepat karena Putusan Pengadilan Agama telah melewati kompetensinya, menurut UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa yang berwenang membatalkan putusan arbitrase BASYARNAS merupakan Pengadilan Negeri. Ketiga, akibat hukum bagi para pihak adalah Akad Pembiayaan Al-Murabahah dinyatakan batal demi hukum, Termohon Kasasi wajib mengembalikan dana sebesar Rp. 878.791.366 kepada Pemohon Kasasi I, membayar biaya perkara pada tingkat kasasi dan biaya lainnya.

Kata Kunci: BASYARNAS, putusan, arbitrase

A. PENDAHULUAN

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase adalah upaya hukum luar biasa yaitu pembatalan terhadap putusan arbitrase. Setiap sengketa yang timbul masyarakat dapat mempengaruhi keseimbangan didalam tatanan masyarakat, sehingga harus diupayakan agar setiap sengketa yang terjadi didalam masyarakat dapat diselesaikan. Sengketa bisa diselesaikan melalui forum formal ataupun forum nonformal.

Menurut UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk lain dari adjudikasi adalah Arbitrase, atau lebih tepatnya adjudikasi privat karena melibatkan litigasi kasus sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui jalur pengadilan. Jalur arbitrase memberikan keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri.. Sementara itu, arbitrase sendiri pada pokoknya menghindari pengadilan dan lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, serta kerahasiaan pada pihak yang bersengketa.⁵ Pada dasarnya, keikutsertaan pihak pengadilan pada penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dimungkinkan dan diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan di dalam perundang-undangan. Salah satunya yaitu melalui jalur pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan melalui Pengadilan Negeri dan biasanya di ajukan oleh pihak yang merasa tidak puas maupun tidak diuntungkan dari suatu putusan arbitrase di dalam pengadilan.

Ketentuan di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 1999 yang isinya menyebutkan: Bahwa putusan arbitrase oleh para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur: 1) Surat ataupun dokumen diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan itu di jatuhkan dan dinyatakan palsu. 2) lalu jika putusan tersebut diambil dan ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan. 3) Putusan tersebut di peroleh dari hasil kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak saat proses pemeriksaan sengketa. Lebih lanjut peraturan tersebut menyebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan permohonan yang dimaksud harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menentukan bahwa alasan yang di unakan sebagai dokumen sudah terbukti ataupun tidak terbukti, maka putusan pengadilan itu dapat digunakan sebagai dasar sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan

pembatalan tersebut. Sehingga pengajuan permohonan tersebut dapat diajukan melalui jalur pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa apakahh permohonan tersbeut sudah terpenuhi atau tidaknya unsur yang dapat menyebabkan dibatalkannya putusan arbitrase. Oleh sebab itu, dalam hal ini pembatalan putusan arbitrase pada pengadilan bukan termasuk upaya banding, sebab pengajuan permohonan pembatalan wajib didasari dengan alasan yang kuat. terkait dengan unsur pembatalan tidak dapat dilakukan.

Atas Putusan Perkara No 188 K/AG/2010 tersebut, PT. Atriumasta Sakti dan Majelis Arbitrase Basyarnas telah mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pada bulan Desember 2010, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan banding PT. Atriumasta Sakti dan Majelis Arbitrase Basyarnas untuk membatalkan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Atas putusan Mahkamah Agung No. 188/K/AG/2010. Yang dimana PT. Bank Mandiri Syariah wajib mengembalikan dana sebesar Rp. 878.791.366 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh ema rupiah) kepada PT. Atriumasta Sakti.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas maka kami sebagai penulis tertarik melakukan penelitian tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan di dalam arbitrase menurut Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Hal ini perlu dilakukan karena untuk menghindari permohonan pengajuan pembatalan putusan yang tidak disertai dengan alat bukti yang sah. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Ketentuan tersebut perlu dianalisis dimana pada saat ini terdapat putusan dari Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu alasan alasan permohonan pembatalan di tingkat Pengadilan Negeri. Selanjutnya adalah mengenai pertimbangan hakim dalam putusan permohonan Peninjauan Kembali, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan alasan-alasan yang dikemukakan hakim yang menyetujui permohonan pengajuan kasasi yang diajukan oleh termohon I dan II.

Maka dari itu terkait dengan uraian di atas maka kami sebagai penulis dalam penelitian ini menentukan judul “ANALISIS SENGKETA ARBITRASE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188/K/AG/2010”

B. PEMBAHASAN

Munculnya bank syariah dipengaruhi oleh beberapa sebab, antara lain penduduk Indonesia yang mayoritas kebanyakan menganut agama Islam, ajaran Islam tidak memperbolehkan adanya tindakan riba, bekerja dengan menganut sistem bagi hasil, dan adanya keinginan di dalam masyarakat untuk melakukan transaksi utang piutang dengan prinsip syariah. Untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam, sehingga pemerintah membentuk suatu sistem perbankan yang sesuai dengan syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan Syariah atau disingkat UUPS.

Sistem pengambilan hasil keuntungan diatur dalam Undang-Undang Perbankan menggunakan prinsip penarikan bunga dan prinsip pembagian keuntungan. Prinsip penarikan bunga dilaksanakan oleh bank konvensional, sedangkan prinsip pembagian keuntungan dilaksanakan oleh bank yang menganut paham prinsip syariah.

Pelaksanaan di dalam bank syariah diatur dalam UUPS. Pada dasarnya ada tiga macam yaitu berupa pendanaan, jasa, dan pembiayaan. Pelaksanaan di dalam bank syariah pada pembagian pembiayaan ada tiga macam pula, yaitu pembiayaan dengan hasil keuntungan, pembiayaan pinjaman barang, dan pembiayaan untuk jual beli barang. Salah satu pembiayaan bank syariah yang sering digunakan masyarakat adalah pembiayaan untuk jual beli menggunakan akad murabahah. Pembiayaan yang menggunakan akad murabahah ialah pembiayaan jual beli barang, mencantumkan harga pokok pembelian dan ditambah keuntungan (margin), disepakati dalam transaksi jual-beli tersebut.¹ Dalam kasus ini bank syariah berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya selalu berurusan dengan nasabah. Dalam hubungan kegiatan tersebut ada kemungkinan dapat terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak dan perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak yang menyangkut transaksi yang telah dilaksanakan. Faktor penyebab terjadinya

¹ Marwini, Aplikasi Pembiayaan Murabahah produk KPRS di Perbankan Syariah, vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 147

permasalahan dalam pelaksanaan akad biasanya karena wanprestasi, keadaan memaksa, maupun perbuatan melawan hukum.² Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah biasanya dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Jalur litigasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan agama. Sedangkan jalur non litigasi maksudnya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, atau juga dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif yang di dalamnya meliputi arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli.

Kelsen berpendapat, hukum adalah suatu sistem norma. Norma ialah suatu pernyataan yang menggaris bawahi aspek *das sollen*, dengan memasukkan beberapa peraturan tentang sesuatu yang harus dilakukan. Norma ialah produk dan tingkah laku perorang yang memerlukan pertimbangan mendalam UU berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi setiap individu yang berinovasi ketika bermasyarakat, baik di dalam hubungan individu itu sendiri maupun di dalam hubungannya bermasyarakat. Aturan-aturan itu merupakan arti bagi masyarakat dalam melakukan berbagai tindakan terhadap individu tersebut.³

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan syarat para pihak yang bersangkutan telah menjanjikan penyelesaian sengketanya sesuai dengan isi akad (pencantuman klausula arbitrase), yang sering dipakai dan banyak diinginkan saat ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁴ Pada umumnya arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan peradilan umum. Daya tarik para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu proses persidangan tertutup untuk umum sehingga privasi sengketa para pihak terjamin, proses persidangan cepat, para pihak dapat memilih arbiter, sikap arbiter dalam menangani perkara didasarkan pada sikap *win-win solution* terhadap para pihak yang bersengketa, pilihan hukum ditentukan oleh para pihak apabila dalam sengketa yang bersangkutan melibatkan pihak lain yang berbeda negara, putusan arbitrase bersifat final dan binding, klausula arbitrase tidak

² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, Penerbit, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 135.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1.

dibatalkan, karena sudah selesai atau batalnya perjanjian pokok, dan proses arbitrase mengutamakan perdamaian.⁵

Istilah arbitrase berasal dari bahas latin dari kata “arbitrare” yang artinya “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para ahli walaupun sebenarnya memiliki arti yang sama, antara lain:

- Subekti mengutarakan bahwa arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.⁶
- H. Priyatna Abdurrasyid berpendapat bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.⁷
- H. M. N Poerwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁸

Arbitrase pada dasarnya adalah suatu bentuk lain di dalam sebuah pengadilan. Beberapa point yang membedakan pengadilan dengan arbitrase adalah di dalam pengadilan menggunakan satu peradilan atau standing court, tetapi arbitrase menggunakan sebuah forum tribunal yang dibuat khusus untuk menangani kegiatan arbitrase. Di Dalam arbitrase sendiri, arbitrator berperan penting sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanendi pengadilan, walaupun hanya sebatas pada kasus yang ditangani.

⁵ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62-63.

⁶ Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal.1.

⁷ H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996, hal. 1.

⁸ H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.1.

Frank Elkoury dan Etna Elkoury berpendapat bahwa arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang mudah dilaksanakan, ditentukan oleh para pihak yang bersengketa secara sukarela dan terbuka. jika ada yang ingin perkaranya diselesaikan oleh arbiter yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana keputusan yang diambil berdasarkan dengan dalil yang terkait dalam suatu perkara tersebut. Para pihak yang tengah bersengketa menyetujui sejak awal untuk menerima putusan secara final dan mengikat.⁴ Menurut UU No.30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian dalam suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum, didasarkan pada perjanjian arbitrase dibuat dengan tertulis oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Dalam Negara Indonesia memiliki lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang berkaitan dengan bisnis perdagangan, yaitu adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang menangani berbagai permasalahan yang terjadi pada sengketa perbankan syariah, Adapun daripada itu kesadaran dan keinginan masyarakat untuk melaksanakan hukum Islam, dan dilaksanakannya pengadilan Perdata melalui jalur perdamaian yang berdampingan dengan perkembangan dalam kehidupan ekonomi keuangan kalangan umat Islam, sehingga melahirkan badan arbitrase berdasarkan syariat Islam.

Lembaga BASYARNAS merupakan wujud lembaga arbitrase Islam pertamakali didirikan di Indonesia, yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹

Lembaga BASYARNAS memiliki peraturan prosedur dengan mencakup ketentuan, antara lain : (a) prosedur pengajuan permohonan untuk melakukan arbitrase, (b) penetapan arbiter, (c) acara pemeriksaan, (d) perdamaian, (e) pembuktian, dan (f) saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan keputusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi) dan biaya arbitrase.

Tata cara beracara maupun pelaksanaan putusan BASYARNAS pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan lembaga serupa seperti BANI. Peraturan prosedur yang dibuat oleh BASYARNAS meliputi pendaftaran, pemeriksaan sampai putusan dan biaya tetap mengacu pada UU Arbitrase dan APS Keputusan BASYARNAS yang bersifat mandiri, final dan mengikat,

⁹ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 460.

seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak. Jika tidak, para pihak dapat mengajukan pembatalan atas putusan BASYARNAS ke pengadilan agama (PA). Hal ini ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UUPS.

Ketentuan tersebut sesuai dengan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006, yang diubah lagi dengan UU No 50 Tahun 2009 untuk kemudian disebut dengan UU Peradilan Agama disingkat UUPA yang menyebutkan bahwa peradilan agama berwenang mengadili sengketa perdata Islam. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 disebutkan bahwa peradilan agama mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.¹⁰

Sebagaimana yang terjadi pada keputusan MA Nomor 188 K/AG/2010 yang mana pada tingkat kasasi ini lahir dari adanya upaya-upaya hukum sebelumnya. Perkara diawali dengan adanya sengketa antara PT Atriumasta Sakti (nasabah) dengan PT Bank Syariah Mandiri (pihak bank). Nasabah (Pemohon Arbitrase) mengajukan permohonan untuk membatalkan pembiayaan murabahah ke BASYARNAS. Hasil putusan BASYARNAS yang mengabulkan permohonan nasabah tidak dapat diterima oleh pihak bank (Termohon Arbitrase), sehingga pihak bank (Pemohon semula Termohon Arbitrase) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BASYARNAS tersebut. Hasil putusan pengadilan agama yang mengabulkan pembatalan putusan BASYARNAS ternyata tidak dapat diterima oleh pihak nasabah (Termohon II semula Pemohon Arbitrase) dan Majelis Arbitrase. Upaya terakhir yang dilakukan nasabah dan Majelis Arbitrase (Pemohon Kasasi I dan II semula Termohon II dan I) terhadap putusan pengadilan agama tersebut yaitu dengan mengajukan kasasi ke MA yang menghasilkan putusan menolak putusan pengadilan agama untuk membatalkan putusan BASYARNAS.

Artikel ini membahas tentang analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010, tetapi terdapat perbedaan di rumusan masalah dan pembahasannya. Penelitian tentang analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010 telah dilakukan oleh Ruth

¹⁰ Nunung Rodliyah, Hukum Peradilan Agama, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 31-32.

Anne Fitricia (2012) dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan judul, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387K/PDT.SUS/2010 Tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum Antara PT. Atriumasta Sakti Dengan Bank Syariah Mandiri".

Penelitian lain mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010 dilakukan oleh Niken Dyah Triana (2011) dalam bentuk tesis di Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dengan judul: "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) Di Hubungkan Dengan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa".

Inti masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah analisis tentang putusan Nomor 188/K/AG/2010, Pengadilan Agama dalam membatalkan Putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun2008/BASYARNAS/KA.JAK. Kasus gugatan pembatalan putusan Basyarnas tercatat dalam perkara Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP. dengan Penggugat PT. Bank Syariah Mandiri melawan,, Majelis Arbiter Basyarnas dan PT. Atriumasta Sakti.

PT. Atriumasta Sakti menggugat Bank Syariah Mandiri melewati Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan no perkara 16/Tahun2008/BASYARNAS/Ka.Jak.

Para pihak dalam kasus ini adalah PT. Atriumasta Sakti sebagai Penggugat dan Bank Syariah Mandiri sebagai Tergugat. Dari proses persidangan, pada tanggal 16 September 2009, Majelis Arbitrase BASYARNAS telah memutuskan antara lain menghukum Bank Syariah Mandiri untuk mengembalikan kepada PT. Atriumasta Sakti dana sebesar Rp. 878.791.366 juga biaya-biaya lainnya. sepanjang biaya-biaya didukung oleh bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baik mengenai keaslian bukti tersebut maupun mengenai besarnya biaya dengan perkiraan sebesar Rp. 11.647.310.116.

Dari hasil keputusan Majelis Arbitrase tersebut, Bank Syariah Mandiri menempuh upaya Pembatalan putusan yang di tetapkan oleh BASYARNAS melalui Pengadilan Agama yang berada di Jakarta Pusat dalam register perkara Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP. dengan Bank Syariah Mandiri sebaagai penggugat yang melawan Majelis Arbiter Basyarnas dan PT. Atriumasta Sakti, Alasan permohonan karena putusan yang diambil adalah dari hasil rekayas yang dilakukan oleh

salah satu pihak dalam proses pemeriksaan kasus sengketa yang tidak logis dan berlawanan antara satu dengan yang lain. serta isi amar putusan tidak bisa digunakan lagi sebagai rujukan dalam pelaksanaan isi putusan dan berbanding terbalik dengan sifat final and binding dari putusan arbitrase dan isi amar putusan telah mereduksi atau menghilangkan hak Pemohon yang dijamin oleh UU dan melanggar ketetapan yang di tuangkan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Terhadap putusan BASYARNAS tersebut (Termohon Arbitrase/Pemohon) mengajukan keberatan untuk membatalkan putusan BASYARNAS yang diajukan ke Pengadilan Agama yang berada di Jakarta Pusat. Lalu pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan putusan yang sebelumnya sudah di tetapkan oleh BASYARNAS.

Pertimbangan MA pada tingkat kasasi hanya memeriksa terhadap penerapan hukum dari pengadilan agama dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex factie* maka dalam Putusan Nomor 188 K/AG/2010 MA mengabulkan permohonan kasasi Termohon pembatalan putusan BASYARNAS dan menolak pembatalan putusan BASYARNAS oleh PA Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa PA Jakarta Pusat telah melampaui kompetensinya karena telah salah dan keliru menafsirkan ketentuan mengenai kewenangan PA yang dimaksud dalam UUPA dan alasan pembatalan putusan BASYARNAS yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Untuk itu, permohonan pembatalan putusan BASYARNAS yang diajukan oleh Termohon Arbitrase tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama dalam putusannya tanggal 10 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengeluarkan pendapat bahwa perkara ini merupakan sengketa perbankan syariah yang diamana menurut Pasal 49 UU Nomer 3 Tahun 2006 tentang perubahan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan tegas menyebutkan penyelesaian kasus sengketa perbankan syariah yang di selesaikan oleh pengadilan di lingkup Peradilan Agama.
2. Kalau mandat eksekusi atas putusan Basyarnas berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan sebagai mandat Pengadilan Agama, maka dalam logika Yuridis

pembatalan putusan Basyarnas dalam sengketa perbankan syariah menjadi tugas Pengadilan Agama. Dengan begitu klaimat Pengadilan Negeri dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khusus yang berkaitan dengan Basyarnas harus dibaca Pengadilan Agama.

3. Majelis Hakim berpendapat bahwa kecurangan dalam pasal 70 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus diartikan secara lebih luas dari berbagai sudut perspektif baik Pidana maupun Perdata bahkan syariah sehingga aspek syariah harus lebih diutamakan dan karenanya Tipu Muslihat didefinisikan sebagai “Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu atau curang) dengan maksud untuk mengakali dengan mencari keuntungan sendiri dan merugikan pihak lain.
4. Perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh Majelis Arbiter Basyarnas patut dikategorikan sebagai perbuatan “Tipu Muslihat” dan karenanya Bank Syariah Mandiri berhasil membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan untuk membatalkan putusan Basyarnas itu dapat dikabulkan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat yang membatalkan putusan Basyarnas tersebut PT. Atriumasta Sakti dan Majelis Arbiter Basyarnas mengajukan Banding ke Mahkamah Agung dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pemohon banding. Adapun Mahkamah Agung atas permohonan tersebut pada tanggal 9 Juni 2010 Nomor 188 K/AG/2010 telah memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Kasasi dari PT. Atriumasta Sakti dan Majelis Arbiter Basyarnas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009.

Dalam analisis penulis, prosedur beracara BASYARNAS merujuk pada UU No 30 Tahun 1999 tentang ADR. Dualisme eksekusi putusan BASYARNAS yang terjadi dikarenakan adanya UU No 30 Tahun 1999 yang membatasi kompetensi absolut, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adanya tumpang tindih kewenangan atau dualisme peraturan antara UU Nomor 21 Tahun 2008 dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 menunjukkan bahwa telah terjadi dualisme karena adanya peraturan yang baru

tidak merujuk pada peraturan lama dan telah mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbaik. Hal disebabkan karena teori sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya tidak diterapkan dalam Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 55 (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, dan Pasal 21 Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, Vol. 2, No. 2, 2017| 38 59 UU Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam pembuatan Pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 55 (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak mengkaji pada UU Nomor 21 Tahun 2008 khususnya ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Untuk mengatasi adanya dua dalil atau aturan yang bertentangan (*Ta'arud al-adillah*) dapat dilakukan melalui metode tarjih (menguatkan) dan *al jam'u wa al-taufiq*, yakni dengan cara mengkompromikan dua dalil atau aturan yang bertentangan tersebut. Dengan metode tarjih bisa diketahui bahwa PA lebih berwenang mengeksekusi putusan BASYARNAS, karena sengketa dari para pihak di BASYARNAS adalah mengenai ekonomi syariah. Hal ini dikuatkan dengan adanya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 khususnya di Pasal 13. Hukum yang hidup dimasyarakat sebagai alat rekayasa sosial, lain halnya dengan hukum yang sudah dipositifkan yakni bertujuan untuk menciptakan keadilan yang berkepastian hukum. Sedangkan adanya kepastian hukum adalah untuk menjamin nilai-nilai keadilan dalam hukum tercapai.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim Pengaduan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan putusan BASYARNAS yaitu adanya kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap putusan BASYARNAS yang tercantum dalam Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Arbitrase dan APS, Pasal 49 UUPA, Pasal 55 UUPS, dan SEMA Nomor 8 Tahun 2008. Majelis hakim telah menghubungkan Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Arbitrase

dan APS dengan Pasal 49 UUPA dan Pasal 55 UUPS, kemudian SEMA Nomor 8 Tahun 2008 yang dibuat dengan pemikiran bahwa Undang-Undang Arbitrase dan APS dibuat sebelum UUPA, sehingga frasa Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Arbitrase melakukan perbuatan tipu muslihat sesuai dengan ketentuan Pasal 70 C Undang-Undang Arbitrase dan APS.

Pertimbangan MA pada tingkat kasasi hanya memeriksa terhadap penerapan hukum dari pengadilan agama dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex factie* maka dalam Putusan Nomor 188 K/AG/2010 MA mengabulkan permohonan kasasi Termohon pembatalan 78 putusan BASYARNAS dan menolak pembatalan putusan BASYARNAS oleh PA Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa PA Jakarta Pusat telah melampaui kompetensinya karena telah salah dan keliru menafsirkan ketentuan mengenai kewenangan PA yang dimaksud dalam UUPA dan alasan pembatalan putusan BASYARNAS yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Untuk itu, permohonan pembatalan putusan BASYARNAS yang diajukan oleh Termohon Arbitrase tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum adanya putusan MA adalah Putusan BASYARNAS Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak diberlakukan kembali dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 53 Tahun 2005 yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal demi hukum yang artinya Termohon Kasasi wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan akibat adanya akad pembiayaan tersebut dan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini. Untuk itu, pembatalan putusan BASYARNAS yang dilakukan oleh PA Jakarta Pusat ditolak oleh MA. Dengan demikian, hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah yang ditimbulkan oleh adanya Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 53 Tahun 2005 menjadi batal demi hukum sejak dikeluarkannya putusan MA. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996.
- Abdurrasyid, H. Priyatna. *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*. Makalah, September 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marwini, *Aplikasi Pembiayaan Murabahah produk KPRS di Perbankan Syariah*, vol. 8, No. 1, Juni 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Poerwosutjipto, H. M. N, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Rodliyah, Nunung, *Hukum Peradilan Agama*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan Bandung*: Bina Cipta, 1992.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Winata, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.